

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Namun saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi oleh karena itu Indonesia menempatkan perpajakan sebagai perwujudan dari kesadaran dan peran serta masyarakat secara langsung dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan salah satu peranan penting di negara kita. Melalui penerimaan negara atas pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat, akan membantu pemerintah dalam membiayai segala keperluan rutin penyelenggaraan pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya menjadi masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No 28 Tahun 2007). Begitu besarnya

peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak, walaupun mempunyai konotasi sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Langkah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Upaya dalam penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan manajemen pajak (*tax management*). Manajemen pajak ini terdiri dari pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Perencanaan pajak dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian BAKU (Biro Administrasi Keuangan dan umum) Universitas Kadiri secara formal belum melakukan *perencanaan pajak*, sehingga penelitian ini mencoba menerapkan perencanaan pajak PPh pasal 21 pada Universitas Kadiri, dengan tujuan dapat menekan pajak terutang PPh pasal 21 serendah mungkin. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu penerapan penghematan pajak terutang pada Universitas Kadiri yang belum dilakukan.

Dalam penelitian ini penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 hanya terbatas pada karyawan tetap, karena pada karyawan tetap terdapat beberapa komponen tunjangan yang dapat dilakukan penerapan perencanaan pajak. Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah pajak terutang bagi karyawan tetap dan bagi pihak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini mengangkat judul “ Implementasi Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada Universitas Kadiri “

## **1.2. Penjelasan Judul**

Agar tidak terjadi salah tafsir terhadap judul dalam tugas akhir, maka penelitian ini mengambil judul Implementasi Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap adalah merupakan suatu proses untuk meminimalisasi kewajiban pajak karyawan tetap pada Universitas Kadiri.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap pada Universitas Kadiri?
2. Apa saja komponen-komponen struktur gaji yang berpotensi untuk dilakukan penghematan pajak dalam perhitungan PPh pasal 21 terutang?
3. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 terutang karyawan tetap pada Universitas Kadiri setelah dilaksanakan perencanaan pajak dengan gross up method dan pemberian fasilitas antar jemput atau reimbursement menggunakan gross method dan gross up method?
4. Bagaimana pengaruh setelah dilaksanakan perencanaan pajak dengan gross up method dan pemberian fasilitas antar jemput atau reimbursement menggunakan gross method dan gross up method terhadap PPh pasal 21 terutang karyawan tetap pada Universitas Kadiri?

### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap pada Universitas Kadiri?

2. Untuk mengetahui apa saja komponen-komponen struktur gaji yang berpotensi untuk dilakukan penghematan pajak dalam perhitungan PPh pasal 21 terutang?
3. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21 terutang karyawan tetap pada Universitas Kadiri setelah dilaksanakan perencanaan pajak dengan gross up method dan pemberian fasilitas antar jemput atau reimbursement menggunakan gross method dan gross up method?
4. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dengan gross up method dan pemberian fasilitas antar jemput atau reimbursement menggunakan gross method dan gross up method terhadap PPh pasal 21 terutang karyawan tetap pada Universitas Kadiri?

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan wawasan bagi pembaca, khususnya tentang penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21.

2. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah diterima dalam proses perkuliahan serta digunakan untuk membandingkan di dalam dunia kerja, terutama yang berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21.

### 3. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan dapat digunakan sebagai Masukan dan pertimbangan didalam pengambilan keputusan dalam usaha perencanaan pajak yang baik dan benar dalam menentukan jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar oleh karyawan dan termasuk pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

### 4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Mendapatkan masukan, ide, saran bagi perbaikan dan penyempurnaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta menambah hubungan kerjasama dengan Universitas Kadiri dalam bidang pendidikan dan menambah perbendaharaan perpustakaan.

## **1.5. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan tugas akhir ini akan dibahas secara deskriptif mengenai penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan tetap.

## **1.6. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar tidak terjadi salah penafsiran berkaitan dengan judul Tugas Akhir ini, maka lingkup pembahasan dibatasi sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak yang dilakukan dalam penelitian ini terbatas pada karyawan tetap swasta pada Universitas Kadiri

2. Perencanaan pajak dalam penelitian ini hanya meliputi perencanaan pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang dimaksud adalah PPh 21.
3. Penelitian ini dilakukan di Universitas Kadiri pada tahun 2012.

### **1.7. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akan disajikan dalam Tugas Akhir ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Metode wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

- a. Tenaga Ahli : Metode wawancara dengan melakukan Tanya jawab pada beberapa Tenaga Ahli dosen dan pengajar di STIE Perbanas Surabaya.
- b. Perusahaan : Pengumpulan data dokumen-dokumen yang di butuhkan dari bagian BAKU ( Biro Administrasi Keuangan dan Umum) dan melakukan wawancara pada karyawan bagian BAKU pada Universitas Kadiri.

#### 2. Pemanfaatan Data Sekunder

Pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait, seperti daftar rekap gaji dan tunjangan karyawan tetap pada Universitas Kadiri.